



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan pihak-pihak:

Saleh Beang bin Beang, NIK 7206133112600002, tempat dan tanggal lahir (umur) Kolo Bawah, 31 Desember 1960 (62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Tanasumpu, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Domisili elektronik: Asriteppo745@gmail.com, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Watini alias Watiah binti Sandikarsa, NIK 7206134101750001, tempat dan tanggal lahir (umur) Ciamis, 30 Desember 1976 (46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanasumpu, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

1 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang ke- 2 (dua) yang bernama: **Muti Herlina Binti Saleh Beang**, NIK: 7206136003050001, Tempat dan Tanggal Lahir Tanasumpu, 20 Maret 2005, Umur 18 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Kediaman di Desa Tanasumpu, Kec. Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; Dengan calon Suaminya yang bernama:
2. **Aji Khairil Anwar Bin Sarwono**, NIK: 7206131808000002, Tempat dan Tanggal Lahir Banjar Negara, 18 Agustus 2000, Umur 22 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa Tanasumpu, Kec. Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Anak dari Pasangan Bapak Sarwono dan Ibu Saminah;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah yang mewilayahi domisili hukum anak Para Pemohon melalui surat Nomor: B-082/KUA.22.12.6/OT.01.2/ VI/2023 tertanggal 06 Juni 2023 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya;

2 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon (**Muti Herlina binti Saleh Beang**) dengan calon Suaminya (**Aji Khairil Anwar bin Sarwono**) keduanya terlihat sangat dekat, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga pihak Laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang Istri;

7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama **Aji Khairil Anwar bin Sarwono** tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan, serta calon Suaminya bukan pinangan Wanita lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan Calon suami tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan calon Suaminya berstatus Jejak dan siap untuk menjadi seorang Suami;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

3 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muti Herlina Binti Saleh Beang** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Aji Khairil Anwar Bin Sarwono**;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

4 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan cinta/pacaran sejak 1 (satu) tahun terakhir dan para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Muti Herlina Binti Saleh Beang**, telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan permohonan nikah anak para Pemohon dan calon suami anak pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pemberi keterangan berstatus perawan, sementara calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pemberi keterangan dan calon suaminya ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu berhubungan dekat (berpacaran) sampai dengan tahap berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pemberi keterangan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pemberi keterangan sekarang berpendidikan terakhir SD dan tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa pemberi keterangan kenal dengan calon suaminya, calon suaminya tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik maupun psikis kepada anak para Pemohon;

5 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



- Bahwa pemberi keterangan dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun nasab maupun sepersusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa pemberi keterangan menerangkan bahwa calon suaminya saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Benkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan menerangkan calon suaminya serta keluarganya sudah meminang kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, dan pinangan tersebut sudah diterima;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Aji Khairil Anwar Bin Sarwono** telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan permohonan nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pemberi keterangan berstatus jejaka, sementara calon istrinya berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pemberi keterangan sudah siap menikah dengan anak para Pemohon, karena ia dan anak para Pemohon sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sampai dengan tahap berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pemberi keterangan dan calon istrinya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pemberi keterangan tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik maupun psikis kepada anak para Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun nasab maupun sepersusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;



- Bahwa pemberi keterangan sebagai calon suami anak para Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon suami dan pemberi keterangan sudah bekerja sebagai Karyawan Benkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan menerangkan sudah meminang anak para Pemohon dan para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Sarwono** dan **saminah** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri bernama Muti Herlina Binti Saleh Beang saat ini berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa status kedua calon mempelai beragama Islam dan masing-masing berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa anak pemberi keterangan dengan anak para Pemohon berhubungan sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berduaan ;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan dari anak pemberi keterangan sendiri dan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon suami berumur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pemberi keterangan siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa anak pemberi keterangan telah bekerja sebagai Karyawan Benkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

7 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



- Bahwa pemberi keterangan sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerimanya serta sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga membutuhkan dispensasi dari pengadilan agama;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon I, NIK 7206133112600002 tanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon II, NIK 7206134101750001 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Para Pemohon, Nomor 720613803081971 tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Muti Herlina Binti Saleh Beang, NIK 7206136003050001 tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi



Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muti Herlina Binti Saleh Beang, Nomor 14488/Istimewa/2010 tanggal 05 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Muti Herlina Binti Saleh Beang, Nomor DN-18/D-SD/13/0059597 tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 1 Tanasumpu, Kabupaten Morowali Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Aji Khairil Anwar Bin Sarwono, NIK 72061808000002 tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, Nomor B-082/KUA.22.12.6/OT.01.2/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Surat Keterangan atas nama Muti Herlina Binti Saleh Beang, Nomor 445/432/PKM-PDK/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala POLI KIA Puskesmas Pandauke, Kabupaten Morowali Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

9 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Deny Aciang bin Hasbi Aciang**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kolo Bawah, Kecamatan Mamosalato. kabupaten Morowali Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Muti Herlina Binti Saleh Beang yang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan bernama Aji Khairil Anwar Bin Sarwono, berstatus jejaka;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak para Pemohon saat ini belum bekerja tetapi calon suami anak para Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Karyawan Benkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Antara Muti Herlina Binti Saleh Beang dengan Aji Khairil Anwar Bin Sarwono tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Muti Herlina Binti Saleh Beang dengan Aji Khairil Anwar Bin Sarwono tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan

10 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



pernikahan;

- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi 2, **Jufri Bin Basirung**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kolo bawah, Kecamatan mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, saksi mengaku sebagai #1242#, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Muti Herlina Binti Saleh Beang yang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan bernama Aji Khairil Anwar Bin Sarwono, berstatus jejak;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak para Pemohon saat ini belum bekerja tetapi calon suami anak para Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Karyawan Benkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Antara Muti Herlina Binti Saleh Beang dengan Aji Khairil Anwar Bin

11 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



Sarwono tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Antara Muti Herlina Binti Saleh Beang dengan Aji Khairil Anwar Bin Sarwono tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, *bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) serta Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "*Dalam hal terjadi*

12 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup”, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua calon istri anak para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko:

- a) Kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
- d) orang tua calon suami;

dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang



Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, memeriksa *legal standing* para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami atau istri dan orang tua calon suami atau istri. Dalam hal ini anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan baik paksaan dalam bentuk psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan pula ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf i dan j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muti Herlina Binti Saleh Beang, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dengan seorang laki-laki bernama Aji Khairil Anwar Bin Sarwono, umur 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara menolak dengan

14 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai P.7 berupa fotokopi dan bukti bertanda P.8 dan P.9 merupakan surat asli yang berdasarkan Pasal 285 RBg mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta autentik. Keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai P.8 tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 serta dikaitkan dengan keterangan Pemohon telah didapat penjelasan bahwa Saleh Beang bin Beang dan Watini alias Watiah binti Sandikarsa adalah orang yang sama, sehingga dalam permohonan *a quo* Pemohon I benar bernama Saleh Beang bin Beang dan Pemohon II benar bernama Watini alias Watiah binti Sandikarsa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanasumpu, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Tanasumpu, Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sehingga dari segi kewenangan relatif Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti yang menjelaskan identitas kependudukan anak para Pemohon bernama Muti Herlina Binti Saleh Beang yang membuktikan bahwa Muti Herlina Binti Saleh Beang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan beragama Islam;

15 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



Menimbang, bahwa bukti P.6 dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 telah menjelaskan bahwa Muti Herlina Binti Saleh Beang adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang lahir pada tanggal 20 Maret 2005, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama Muti Herlina Binti Saleh Beang telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD pada tanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 terbukti permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Muti Herlina Binti Saleh Beang dengan Aji Khairil Anwar Bin Sarwono telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Dan dari bukti tersebut, terbukti juga bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali persyaratan usia minimal bagi calon pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg *jo.* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 KUHPerdara. Di samping itu keterangan kedua saksi para Pemohon diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi dan syarat minimal saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 307, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 Rbg *jo.*

16 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



Pasal 1905 sampai dengan Pasal 1908 KUHPdata, *sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi para Pemohon, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Muti Herlina Binti Saleh Beang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan (di bawah umur yang dibolehkan undang-undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Aji Khairil Anwar Bin Sarwono berumur 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi bersama dan sampai dengan tahap berhubungan badan layaknya suami istri;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya;
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik dan psikis terhadap anak para Pemohon;
6. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD dan tidak akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
7. Bahwa anak kandung para Pemohon (Muti Herlina Binti Saleh Beang) hubungan dengan calon suaminya (Aji Khairil Anwar Bin Sarwono) telah sedemikian eratnya dan meresahkan masyarakat sekitar jika tidak segera dinikahkan;

17 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



8. Bahwa calon suami bekerja sebagai Karyawan Benkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

9. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta hukum terkait permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan *"yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*. *"Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"*. Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: *"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah

19 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan yang sangat dekat (pacaran) sejak 1 (satu) tahun terakhir dan sampai dengan tahap berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak para dengan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dalam hal ini Hakim telah mendengarkan pendapat anak yang dimohonkan dispensasi secara terpisah di persidangan. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi di persidangan, calon suami anak para Pemohon selama ini tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak para Pemohon baik kekerasan seksual, fisik dan psikis, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa riwayat kekerasan perlu dipertimbangkan dalam penetapan ini karena apabila terdapat riwayat kekerasan yang dilakukan oleh calon suami, hal tersebut akan memperbesar potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula diketahui

20 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun anak para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta calon suami anak para Pemohon pun sudah bekerja sebagai Karyawan Benkel dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil dan baligh dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Meskipun demikian berdasarkan fakta, ternyata bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah berhubungan dekat (berpacaran) selama 1 (satu) tahun yang lalu dan karena kedekatan itu keduanya khawatir berzina dan telah meresahkan masyarakat sekitar, sehingga menginginkan menikah. Berdasarkan hal itu, Hakim mempunyai dugaan kuat (*ghalabat al-zhan*) kedua calon mempelai tersebut berpotensi besar terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan"

21 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon mempelai tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

Menimbang, bahwa pendapat Hakim telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tunggal yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai, serta komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum permohonan Pemohon sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas sebaga berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Pemohon karena keterkaitan dan keterhubungannya dengan petitum yang lain, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dan harus dianggap satu kesatuan dengan petitum-petitum lainnya;

22 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



Menimbang, terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Muti Herlina Binti Saleh Beang untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Aji Khairil Anwar Bin Sarwono;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Pemohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Primer Pemohon telah dikabulkan, maka tuntutan Subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan bersifat *voluntair* (sepihak), sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Muti Herlina Binti Saleh Beang** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aji Khairil Anwar Bin Sarwono**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

23 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh **Rusli, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Bungku yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Rusli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Redaksi : Rp 10.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

24 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Buk